PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN SANTO AQUINAS JAYAPURA

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAPURA

Nomor: 002/HK.02.00/K.Kab.PA-07/12/2023
Nomor: 259/ST/HK.00.09/XII/2023

Pada hari ini, selasa, tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : Zacharias S.Y. Rumbewas, S.H
   Jabatan : Ketua Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
   Alamat : Jl. Raya Sentani No. 84 Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Papua

Bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama Lengkap : Dr. Yunus P. Paulangan,S.Kel., M.Si
   Jabatan : Ketua STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura
   Alamat : Jl. Akuatan Kemiri Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura

Bertindak atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura (STIPER). Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan demokrasi dan meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan partisipatif di lingkungan kampus.
2. Mengembangkan kegiatan akademik yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pemahaman demokrasi dan kepemiluan, baik melalui proses belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas.
3. Merumuskan, membentuk dan mengembangkan organisasi intra kampus kepemiluan dan pengawasan partisipatif sebagai wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya terkait kepemiluan dan pengawasan partisipatif.
4. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat yang mendukung tumbuh kembangnya kualitas demokrasi dan kepemiluan di Kabupaten Jayapura.

Pasal 2

Objek dan Ruang Lingkup

(1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah penguatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kampus dan masyarakat.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

   a. Kegiatan pendidikan politik, kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan demokrasi dalam lingkungan kampus dan masyarakat.
   b. Perumusan dan implementasi program kerja organisasi intra kampus yang mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jayapura.
   c. Hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA guna peningkatan kapasitas mahasiswa dan/atau pengurus organisasi intra kampus dan kelembagaan dalam konteks pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif dalam kampus.

(2) PIHAK PERTAMA berhak mengimplementasikan bentuk pengawasan partisipatif dalam pendidikan demokrasi terhadap mahasiswa dan/atau pengurus organisasi intra kampus yang bentuknya akan disepakati PARA PIHAK.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban secara berkala dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK untuk melakukan sosialisasi terkait pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif kepada mahasiswa dan/atau pengurus organisasi intra kampus.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jayapura

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat kebijakan yang memungkinkan proses pendidikan demokrasi di kampus tumbuh dan berkembang, terutama dalam kehidupan organisasi intra kampus.

(5) PARA PIHAK berkewajiban bersama-sama mewujudkan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala bentuk kerja sama yang berkonsekuensi terhadap pembiayaan pada Perjanjian Kerja Sama ini menjadi kewajiban PARA PIHAK untuk mengusahakannya.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun ajaran sekali.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama untuk sinergi program selanjutnya.

(3) Mekanisme dan bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan disepakati selanjutnya oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian Kerja Sama ini akan dianggap berakhir apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan dapat diperpanjang lagi sejauh PARA PIHAK masih bersepakat.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam butir pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila dikemudian hari selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berlangsung terdapat para pihak yang tidak bersepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Keadaan memaksa yang menyebabkan tidak mungkin terlaksananya kembali Perjanjian

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jayapura

Kerja Sama ini.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

Ketentuan Lain-lain

(1) Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.

(2) Setiap addendum pada Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila ditanyakan dapat dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 11

Penghubung dan Korespondensi

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubung dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Nama Lengkap	:	Zacharias S.Y. Rumbewas, S.H
Jabatan	:	Ketua Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
Alamat	:	Jl. Raya Sentani No. 84 Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Papua

b. PIHAK KEDUA

Nama Lengkap	:	Dr. Yunus P. Paulangan,S.Kel., M.Si
Jabatan	:	Ketua STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura
Alamat	:	Jl. Akuatan Kemiri Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jayapura

Pasal 12

Penutup

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas materai serta berkekuatan hukum sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ZACHARIAS S.Y. RUMBEWAS, S.H	DR. YUNUS P. PAULANGAN,S.KEL., M.SI

NO.	RUANG LINGKUP	URAIAN KEGIATAN	KET.
1.	Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif.	a. Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus. b. Pemberian mata kuliah terkait kepemiluan dan/atau kuliah umum. c. Pembuatan pojok pengawasan dalam kampus.	
2.	Penelitian dan Peningkatan keterampilan Pengawasan Pemilu.	a. Penelitian terkait pengembangan kualitas demokrasi dan Pemilu di Kabupaten Jayapura. b. Pelaksanaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Jayapura. c. Pembentukan UKM Pemilu dan Pengawasan Partisipatif.	
3.	Pengabdian Masyarakat.	a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pemantauan tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jayapura. b. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif.	
4.	Literasi Demokrasi.	a. Lomba pengetahuan Kepemiluaan: karya tulis ilmiah kepemiluan dan pengawasan partisipatif, video pendek. b. Penulisan dan penerbitan buku bertema kepemiluan dan pengawasan partisipatif di Kabupaten Jayapura.	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Jayapura